

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:.

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tanggal 13 april 2020, dengan adanya sidang pidana menggunakan media *Teleconference* selama masa pandemi Covid-19 karena mengingat adanya asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) dengan tetap melaksanakan sidang pidana di masa pandemi Covid-19 merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM terdakwa untuk segera diproses perkaranya. Perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan dalam persidangan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Lapas Kelas 1 Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme perjanjian tersebut. Para Pihak saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan pidana melalui *Teleconference* dengan tetap memperhatikan asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum. Dalam periode januari sampai agustus 2021 berjumlah 263 perkara terdiri dari perkara narkoba dan zat adiktif 116 perkara, perkara orang dan

harta benda 93 perkara, dan perkara keamanan dan ketertiban umum serta perkara diluar KUHP berjumlah 54 perkara..

2. Hambatan yang ditemui masing-masing pihak berbeda dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tentang persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*. Pengadilan Negeri Semarang memiliki hambatan Sidang terbuka untuk umum, sarana dan prasarana yakni *server overload* apabila semua ruang sidang digunakan untuk persidangan melalui *Teleconference* mengakibatkan jaringan internet tidak stabil. Kejaksaan Negeri Kota Semarang memiliki hambatan sarana dan prasarana dalam hal ini Jaringan *internet* yang lambat dalam hal ini Kantor Kejaksaan menyediakan tenaga IT, hambatan lain pembuktian terkait perkara yang membutuhkan atensi lebih biasanya hakim meminta dihadirkan secara *offline* di Pengadilan Negeri Semarang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang memiliki hambatan keterlambatan pemanggilan terdakwa, Tenaga IT tidak berada di Lapas untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan jaringan *internet*, Koordinasi antar instansi kurang optimal Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan Pihak dari Lapas dalam keterlambatan mengirimkan *link* untuk melakukan persidangan melalui *Teleconference*.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saran bagi Pengadilan Negeri Semarang untuk menambah kapasitas *server* guna pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* yang mengakibatkan jaringan Internet tidak stabil agar tidak menghambat proses persidangan. Hal ini agar tercapai Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Saran bagi Kejaksaan Negeri Kota Semarang berkoordinasi lebih baik dengan pihak Lapas yang mana mengirimkan *link* pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* lebih cepat agar tercapai efisiensi. Hambatan lain seperti jaringan *internet* tidak stabil agar menaikkan kecepatan internet karena hal ini dapat memakan waktu dan dapat menghambat pelaksanaan persidangan secara *online*.
3. Saran bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang berkoordinasi dengan pihak internal Lapas lebih baik lagi agar tidak terjadi hambatan seperti keterlambatan pemanggilan terdakwa untuk melakukan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*. Sebaiknya pihak dari Lapas menyediakan Tenaga IT yang mengantisipasi jalannya persidangan apabila terjadi kendala seperti Jaringan *internet* yang tidak stabil